



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan;
 - b. bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yg melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat dan budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, prilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan.

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar , menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
13. Disabilitas adalah Individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
17. Pekerja/buruh adalah setiap orang yg bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas dan tujuan;
- b. Hak perempuan;
- c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- d. Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perlindungan Perempuan;
- f. Strategi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- g. Mekanisme Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- h. Peran Serta Masyarakat;
- i. Pendanaan; dan
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan dalam pemenuhan hak sebagai manusia; dan
- d. memberikan rasa aman dengan meningkatkan perlindungan kepada perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

BAB IV
HAK PEREMPUAN

Pasal 5

(1) Setiap perempuan berhak untuk:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
- d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
- e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
- f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
- g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;

- h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - i. berpartisipasi dalam politik;
 - j. melakukan perbuatan hukum; dan
 - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Setiap istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penetapan kebijakan , program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang :

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik dan pemerintahan;

- d. hukum;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ketenagakerjaan; dan
- h. jaminan sosial.

Bagian Kesatu
Bidang Ekonomi

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan melalui :

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Kedua
Bidang Sosial Budaya

Pasal 9

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya dilaksanakan melalui;

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Bagian Ketiga
Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang politik dan pemerintahan meliputi:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan perempuan dibidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada perempuan untuk mempunyai hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat pemerintah daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah; dan
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau Partai Politik bertanggungjawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Bagian Keempat
Bidang Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan

Pasal 12

Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi perempuan di Kabupaten Bangka Selatan.
- b. Pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan.
- c. Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
- d. Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan

Pasal 13

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan guna menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan dan Sesudah melahirkan;
 - a. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
 - b. Pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

- (2) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.

Bagian Kedelapan
Bidang Jaminan Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak atas jaminan sosial bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (3) Tanggungjawab penyediaan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial berada dibawah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB VII
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada :

- a. perempuan pekerja / buruh;
- b. perempuan lanjut usia;
- c. perempuan penyandang disabilitas;
- d. perempuan tuna wisma;
- e. perempuan pekerja rumah tangga;
- f. perempuan penyangga ekonomi keluarga;
- g. perempuan mantan warga binaan lembaga permasyarakatan;
- h. perempuan korban bencana;
- i. perempuan pekerja seks komersial; dan
- j. perempuan korban kekerasan.

Bagian Kesatu
Perempuan Pekerja / Buruh

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja/ buruh untuk memberikan perlindungan dari tindakan eksploitasi

www.jdih.bangkaselatankab.go.id

ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan.

- (2) Perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas :
- a. Pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. Jaminan kesehatan dan jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - c. Akses informasi dan layanan konsultasi hukum;
 - d. Kesempatan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan status;

Bagian Kedua Perempuan Lanjut Usia

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan lanjut usia dalam rangka memperpanjang usia harapan hidup agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak Perlindungan atas :
- a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi :
 - b. partisipasi dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi:
 - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Ketiga Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi antara lain bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan bebas dari eksploitasi;
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas :
- a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;

- b. partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
- d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Keempat
Perempuan Tuna Wisma

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan tuna wisma dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau tempat tinggal tetap.
- (2) Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas :
 - a. tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. pencatatan administrasi kependudukan;
 - d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
 - e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Bagian kelima
Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas :
 - a. pengakuan hak, upah, dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian keenam
Perempuan Penyangga Ekonomi Keluarga

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyangga ekonomi keluarga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyangga ekonomi keluarga.
- (2) Perempuan penyangga ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga;
 - b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai penyangga ekonomi keluarga di lingkungannya; dan
 - c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian ketujuh
Perempuan Mantan Warga Binaan Lembaga Permisyaratan

Pasal 23

- (1) Pelaksana Perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Permisyaratan dalam rangka memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga permisyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas:
 - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian kedelapan
Perempuan Korban Bencana

Pasal 24

- (1) Pelaksana Perlindungan bagi perempuan korban bencana dalam rangka memberikan perlindungan saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. akses tempat tinggal yang layak;

- b. layanan kesehatan;
- c. layanan akses informasi dan konsultasi hukum; dan
- d. pemulihan pasca bencana.

Bagian kesembilan
Perempuan Pekerja Seks Komersial

Pasal 25

- (1) Pelaksana Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.
- (2) Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan kemampuan kecakapan hidup;
 - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - c. mencegah terjadinya perdagangan orang.

Bagian Kesepuluh
Perempuan Korban kekerasan

Pasal 26

- (1) Pelaksana Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan/atau pemulihan kesehatan
- (2) Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan hukum;
 - b. pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan;
 - c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - d. pelayanan kesehatan.

BAB VIII
STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh Badan yang menangani Pemberdayaan Perempuan.

BAB IX
MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 28

Mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan :

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan OPD terkait; dan
 - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (4) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam APBD.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran perangkat daerah;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan OPD terkait.
- (6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilaksanakan melalui :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. membuat laporan secara berkala; dan
 - c. hasil evaluasi sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta menangani tindak kekerasan terhadap perempuan.
 - b. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemberdayaan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati atau OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya kepada masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
 - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan korban kekerasan;
 - f. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Juli 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.9 / 2018).